

RESES – DPRD CIANJUR		
2014		
KEP. PIMPINAN DPRD NO. 01 TAHUN 2020/ 3 HLM.		
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 172.4.1/01/DPRD/2014 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA PERSIDANGAN KE-I TAHUN 2014.		
ABSTRAK	-	Penyusun peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun persidangan. Masa reses merupakan aktivitas kerja DPRD yang dilakukan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan penampungan aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan data guna dikelola di masa persidangan.
	-	UU No. 14 tahun 1950 sebsgsimsns telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir PP No. 21 Tahun 2007 ; PP No. 16 Tahun 2010; Peraturan DPRD No. 06 Tahun 2010.
	-	Dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 172.4.1/01/DPRD/2014 menyetujui tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Persidangan Ke-I Tahun 2014.
CATATAN	:	- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 13 Februari 2014 dan ditetapkan tanggal 13 Februari 2014.
	-	
	-	